



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

██

██████████, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di dahulu ██████████

██

██████████, Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Prg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/XI/1988 tertanggal 5 Nopember 1988.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Marannu No. 2, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: M. Aras bin Basri, umur 28 tahun.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, namun sejak tahun 1989 pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang berlangsung selama 29 tahun, sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, terlampir.
6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 467/XI/1988 Tanggal 05 November 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Dewi Hajar binti Asri**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Delima, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 1988, di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang telah berumur 28 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangganya setelah Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 29 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



Saksi 2, **M. Aras bin Umar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tehnisi rumah sarang walet, bertempat tinggal di Jl. Delima, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Nopember 1988, di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang telah berumur 28 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa minta izin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangganya setelah Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 29 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg





Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat sejak tahun 1989, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim informasi tentang keberadaan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dewi Hajar binti Asri dan M. Aras bin Umar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak tahun 1989 hingga sekarang telah berjalan selama 29 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya hingga saat ini karena Tergugat tidak pernah mengirim informasi tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pidah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 29 (dua puluh sembilan) tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain karena

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg





Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على  
جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur  
Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris,  
S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.  
Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasruddin, S.H.I**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.429/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)